



P U T U S A N

Nomor 653/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pili Zaro Pgl Pili Bin Harisman
Tempat lahir : Nias
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /3 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jl. Belawan Kampung Baru RT. 001 / RW. 001
Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang
Selatan Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Pili Zaro Pgl Pili Bin Harisman ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap / 149 / VI / 2022/ Reskrim, tanggal 15 Juni 2022 ;

Terdakwa Pili Zaro Pgl Pili Bin Harisman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 653/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa PILI ZARO Pgl PILI Bin HARISMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan PDM - 604 /Eoh.2/Pdang/08/2022**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa PILI ZARO Pgl PILI Bin HARISMAN selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 7 plus warna Rose Gold.
 2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna Rose Gold.
 3. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam.Dikembalikan kepada saksi Alice Handayani
 4. 1 (satu) buah tang potong.
 5. 1 (satu) buah pisau.
 6. 1 (satu) buah pisau cutterDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PILI ZARO Pgl PILI Bin HARISMAN, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Belawan No. 28 Asrama Navigasi Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 01.30 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Belawan Kampung Baru Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, saat itu cuaca sedang hujan deras sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang potong di rumah terdakwa dan berjalan kaki menuju ke Perumahan Jalan Belawan Asrama Navigasi Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) km dari rumah terdakwa;
- Sesampainya di Perumahan tersebut terdakwa masuk ke daerah perumahan dari arah belakang dan melihat tidak ada orang, dan terdakwa kemudian melihat ada rumah saksi Alice Handayani dibagian dapurnya ada jendela kaca nakonya, lalu terdakwa menuju kerumah tersebut dan mendekati jendela kaca nakonya, lalu terdakwa membuka kaca nako jendela tersebut sebanyak 2 (dua) buah dengan cara mencongkel dan membuka di bagian pinggiran besi dari jendela kaca nako tersebut, kemudian besi bagian tengahnya terdakwa patahkan menggunakan tang potong yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Pdg



terdakwa bawa, kemudian terdakwa melepaskan kaca nako tersebut dan meletakkannya di lantai di bawah, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui bagian kaca jendela yang terbuka tersebut dengan cara memanjat yang didahulukan dengan memasukkan kaki kanan dan perlahan memasukkan badan terdakwa sehingga masuk seluruhnya;

- Setelah masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa lalu menuju ke ruang tamu dan disana terdakwa melihat saksi Alice Handayani sedang tertidur dan di dekat kepala saksi Alice Handayani ada terletak 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam. Lalu terdakwa mengambil kedua handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke dapur dan mengambil kantong plastik kemudian memasukkan kedua handphone tersebut ke dalam kantong plastik dan menyimpannya di kantong celana terdakwa bagian depan, lalu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi Alice Handayani melalui pintu di sebelah jendela yang tadi terdakwa buka, dan terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian 2 (dua) unit handphone tersebut akan terdakwa jual kepada seseorang seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan saat akan bertransaksi di daerah Koto Kaciak dengan orang yang akan membeli handphone tersebut datang polisi berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam adalah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi Alice Handayani dengan tujuan untuk menguntungkan Â terdakwa. Atas perbuatan terdakwa saksi Alice Handayani dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALIFCE HANDAYANI Pgl. HANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jalan Belawan No. 28 Asrama Navigasi Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, saksi telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam ;
- Bahwa cara saksi mengetahui pencurian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB, saksi menonton TV di ruang tamu rumah saksi di Jalan Belawan No. 28 Asrama Navigasi RT. 003 / RW. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, jendela sudah dalam keadaan terbuka kaca nakonya dan pinggiran besinya sudah rusak seperti dicongkel, kemudian saksi mengecek barang-barang milik saksi ke ruang tamu dan ternyata 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam milik saksi sudah hilang;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut saksi letakkan di kasur ruang tamu di samping saksi saat menonton televisi;
- Bahwa jendela belakang rumah saksi kaca nako dan besinya yang sebelumnya tidak rusak menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. **Saksi WAHYU ILLAHI Pgl. WAHYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jalan Belawan No. 28 Asrama Navigasi Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang saksi Alice Handayani telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi mendapat laporan telah terjadi tindak pidana pencurian, kemudian saksi menindak lanjuti laporan tersebut dan diketahuilah bahwa yang diduga melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan tim opsnel langsung mencari keberadaan terdakwa dan saat itu terdakwa diketahui berada di daerah Koto Kaciak Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, kemudian sekira pukul 13.30 wib saksi langsung mengamankan terdakwa yang saat itu hendak menjual 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan selain ditemukan 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam, juga ditemukan tang potong, pisau cutter dan pisau, yang mana 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam diakui terdakwa adalah yang telah terdakwa curi di sebuah rumah di di Jalan Belawan No. 28 Asrama Navigasi Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, dan tang tersebut adalah alat yang terdakwa gunakan untuk merusak kaca nako jendela rumah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Belawan No. 28 Asrama Navigasi Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam, milik saksi korban Alice Handayani;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 01.30 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Belawan Kampung Baru Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang Selatan Kota Padang, saat itu cuaca sedang hujan deras sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang potong di rumah terdakwa dan berjalan kaki menuju ke Perumahan Jalan Belawan Asrama Navigasi Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) km dari rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di Perumahan tersebut terdakwa masuk ke daerah perumahan dari arah belakang dan melihat tidak ada orang, dan terdakwa kemudian melihat ada rumah saksi Alice Handayani di bagian dapurnya ada jendela kaca nakonya, lalu terdakwa menuju kerumah tersebut dan mendekati jendela kaca nakonya, lalu terdakwa membuka kaca nako jendela tersebut sebanyak 2 (dua) buah dengan cara mencongkel dan membuka di bagian pinggiran besi dari jendela kaca nako tersebut, kemudian besi bagian tengahnya terdakwa patahkan menggunakan tang potong yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa melepaskan kaca nako tersebut dan meletakkannya di lantai di bawah, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui bagian kaca jendela yang terbuka tersebut dengan cara memanjat yang didahulukan dengan memasukkan kaki kanan dan perlahan memasukkan badan terdakwa sehingga masuk seluruhnya;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa lalu menuju ke ruang tamu dan disana terdakwa melihat saksi Alice Handayani sedang tertidur dan di dekat kepala saksi Alice Handayani ada terletak 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam. Lalu terdakwa mengambil kedua handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke dapur dan mengambil kantong plastik kemudian memasukkan kedua handphone tersebut ke dalam kantong plastik dan menyimpannya di kantong celana terdakwa bagian depan, lalu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi Alice Handayani melalui pintu di sebelah jendela yang tadi terdakwa buka, dan terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian 2 (dua) unit handphone tersebut akan terdakwa jual kepada seseorang seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan saat akan bertransaksi di daerah Koto Kaciak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang akan membeli handphone tersebut datang polisi berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 7 plus warna Rose Gold.
2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna Rose Gold.
3. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam.
4. 1 (satu) buah tang potong.
5. 1 (satu) buah pisau.
6. 1 (satu) buah pisau cutter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Belawan No. 28 Asrama Navigasi Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam, milik saksi korban Alice Handayani;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 01.30 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Belawan Kampung Baru Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, saat itu cuaca sedang hujan deras sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang potong di rumah terdakwa dan berjalan kaki menuju ke Perumahan Jalan Belawan Asrama Navigasi Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) km dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya sesampainya di Perumahan tersebut terdakwa masuk ke daerah perumahan dari arah belakang dan melihat tidak ada orang, dan terdakwa kemudian melihat ada rumah saksi Alice Handayani di bagian dapurnya ada jendela kaca nakonya, lalu terdakwa menuju kerumah tersebut dan mendekati jendela kaca

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nakonya, lalu terdakwa membuka kaca nako jendela tersebut sebanyak 2 (dua) buah dengan cara mencongkel dan membuka di bagian pinggiran besi dari jendela kaca nako tersebut, kemudian besi bagian tengahnya terdakwa patahkan menggunakan tang potong yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa melepaskan kaca nako tersebut dan meletakkannya di lantai di bawah, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui bagian kaca jendela yang terbuka tersebut dengan cara memanjat yang didahului dengan memasukkan kaki kanan dan perlahan memasukkan badan terdakwa sehingga masuk seluruhnya;

- Bahwa benar setelah masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa lalu menuju ke ruang tamu dan disana terdakwa melihat saksi Alice Handayani sedang tertidur dan di dekat kepala saksi Alice Handayani ada terletak 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam. Lalu terdakwa mengambil kedua handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke dapur dan mengambil kantong plastik kemudian memasukkan kedua handphone tersebut ke dalam kantong plastik dan menyimpannya di kantong celana terdakwa bagian depan, lalu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi Alice Handayani melalui pintu di sebelah jendela yang tadi terdakwa buka, dan terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar nsekira 2 (dua) hari kemudian 2 (dua) unit handphone tersebut akan terdakwa jual kepada seseorang seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan saat akan bertransaksi di daerah Koto Kaciak dengan orang yang akan membeli handphone tersebut datang polisi berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama **PILI ZARO Pgl. PILI Bin HARISMAN** dibenarkan oleh saksi – saksi yang hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang / benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “dengan melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “dengan melawan hukum” dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Belawan No. 28 Asrama Navigasi Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam, milik saksi korban Alice Handayani;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 01.30 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Belawan Kampung Baru Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, saat itu cuaca sedang hujan deras sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang potong di rumah terdakwa dan berjalan kaki menuju ke Perumahan Jalan Belawan Asrama Navigasi Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) km dari rumah terdakwa. Selanjutnya sesampainya di Perumahan tersebut terdakwa masuk ke daerah perumahan dari arah belakang dan melihat tidak ada

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang, dan terdakwa kemudian melihat ada rumah saksi Alice Handayani di bagian dapurnya ada jendela kaca nakonya, lalu terdakwa menuju kerumah tersebut dan mendekati jendela kaca nakonya, lalu terdakwa membuka kaca nako jendela tersebut sebanyak 2 (dua) buah dengan cara mencongkel dan membuka di bagian pinggiran besi dari jendela kaca nako tersebut, kemudian besi bagian tengahnya terdakwa patahkan menggunakan tang potong yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa melepaskan kaca nako tersebut dan meletakkannya di lantai di bawah, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui bagian kaca jendela yang terbuka tersebut dengan cara memanjat yang didahului dengan memasukkan kaki kanan dan perlahan memasukkan badan terdakwa sehingga masuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa lalu menuju ke ruang tamu dan disana terdakwa melihat saksi Alice Handayani sedang tertidur dan di dekat kepala saksi Alice Handayani ada terletak 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam. Lalu terdakwa mengambil kedua handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke dapur dan mengambil kantong plastik kemudian memasukkan kedua handphone tersebut ke dalam kantong plastik dan menyimpannya di kantong celana terdakwa bagian depan, lalu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi Alice Handayani melalui pintu di sebelah jendela yang tadi terdakwa buka, dan terdakwa lalu pulang ke rumah terdakwa. Kemudian setelah 2 (dua) hari 2 (dua) unit handphone tersebut akan terdakwa jual kepada seseorang seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan saat akan bertransaksi di daerah Koto Kaciak dengan orang yang akan membeli handphone tersebut datang polisi berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-3 : Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Belawan No. 28 Asrama Navigasi Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam, milik saksi korban Alice Handayani;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pukul 02.00 WIB adalah waktu dimana matahari telah terbenam dan waktu sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-4 : Yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Belawan No. 28 Asrama Navigasi Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam, milik saksi korban Alice Handayani;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 01.30 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Belawan Kampung Baru Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, saat itu cuaca sedang hujan deras sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang potong di rumah terdakwa dan berjalan kaki menuju ke Perumahan Jalan Belawan Asrama Navigasi Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Padang Selatan Kota Padang yang jaraknya lebih kurang 1 (satu) km dari rumah terdakwa. Selanjutnya sesampainya di Perumahan tersebut terdakwa masuk ke daerah perumahan dari arah belakang dan melihat tidak ada orang, dan terdakwa kemudian melihat ada rumah saksi Alice Handayani di bagian dapurnya ada jendela kaca nakonya, lalu terdakwa menuju kerumah tersebut dan mendekati jendela kaca nakonya, lalu terdakwa membuka kaca nako jendela tersebut sebanyak 2 (dua) buah dengan cara mencongkel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka di bagian pinggiran besi dari jendela kaca nako tersebut, kemudian besi bagian tengahnya terdakwa patahkan menggunakan tang potong yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa melepaskan kaca nako tersebut dan meletakkannya di lantai di bawah, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui bagian kaca jendela yang terbuka tersebut dengan cara memanjat yang didahului dengan memasukkan kaki kanan dan perlahan memasukkan badan terdakwa sehingga masuk seluruhnya dan selanjutnya mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu merk Iphone 7 plus warna rose gold dan Iphone 7 warna hitam yang ada di dekat kepala saksi Alice Handayani yang saat itu sedang tertidur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 7 plus warna Rose Gold.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna Rose Gold.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena selama persidangan diketahui dengan jelas siapa pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Alice Handayani;

- 1 (satu) buah tang potong.
- 1 (satu) buah pisau.
- 1 (satu) buah pisau cutter

Oleh karena merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PILI ZARO Pgl. PILI Bin HARISMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (atu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 7 plus warna Rose Gold.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna Rose Gold.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Alice Handayani

- 1 (satu) buah tang potong.
- 1 (satu) buah pisau.
- 1 (satu) buah pisau cutter

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., Sayed Kadhimsyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAIYUSRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Ade Restu Haryati, S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn

Sayed Kadhimsyah, S.H

Panitera Pengganti,

MAIYUSRA, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)